



**PUTUSAN**

**Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan PNS -, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di -, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan PNS -, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di -, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 29 Juni 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 29 Juni 2016 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1992 atau bertepatan tanggal 2-10-14 1412 H. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor -;

2. Bahwa pada awal pernikahan kami cukup mesra berjalan dengan baik tanpa ada sandungan dalam keluarga, kami menjaga agar tetap baik dan kami berkomitmen untuk menjaga agar tidak sampai tersandung dengan kasus yang tidak diinginkan, walaupun kami tinggal di rumah sewa tepatnya -, Pekanbaru.
3. Bahwa setahun setelah perkawinan pada tanggal 22 April 1993, Pemohon Pemohon berangkat untuk melanjutkan pendidikan strata 2, di Tokiyo -, Jepang, pada tahun 1995 pulang setelah menyelesaikan strata 2 tersebut.
4. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak:
  - ANAK PEMOHON I, lahir 22 April 1993.
  - ANAK PEMOHON II, lahir 28 juni 1996.

Bahwa kedua anak tersebut ikut Termohon.

5. Bahwa setelah anak kedua kami lahir, kami pindah rumah ke jalan -, Kabupaten Kampar. Selanjutnya Pemohon melanjutkan pendidikan di Inggris pada bulan Januari 1997-1999 Pemohon melanjutkan strata 3 di Harvard University, Boston USA 2000-2003.
6. Bahwa selama Pemohon menjalankan pendidikan di laur Negeri, ada kejadian yang cukup memukul perasaan Pemohon, ketika itu orang tua Pemohon tinggal dikampung sendiri oleh Pemohon diajak tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah sendiri, waktu Pemohon mau berangkat sekolah Pemohon titipkan pada istri agar dijaga dan diurus orang tua Pemohon tersebut, namun ditengah jalan Pemohon dapati Termohon mengusir orang tua Pemohon pulang kembali ke kampung hal ini baru Pemohon ketahui setelah Pemohon pulang dari sekolah tahun 1996 ini memang pukulan telak buat Pemohon, tapi Pemohon berusaha untuk tabah dan mencoba mencari hikmah dari kejadian tersebut dengan harapan nanti akan dapat diperbaiki dan kekeliruan itu dapat dirubah

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap menjaga hubungan dengan Termohon agar tidak ada pertengkaran diantara kami sedangkan Pemohon walaupun ada hal yang menggajal sering Pemohon kesaampingkan agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis dan sebagaimana mestinya.

7. Bahwa orang tua Pemohon sudah pension karena sudah tidak ada yang diurus lagi di kampung lebih baik kalau berkumpul bersama Pemohon dan Termohon dengan ikutnya orang tua Pemohon dengan Pemohon yang sudah jelas adik-adik sering datang ke rumah.
8. Bahwa tahun 2002 ketika itu kami masih tinggal di jalan Purnama Pemohon merasa Termohon sering mulai protes dengan permasalahan orang tua dan adik-adik Pemohon yang ujung-ujungnya kekurangan keuangan rumah tang dan biaya hidup kian besar setiap Pemohon pulang dari bekerja Termohon selalu mengomeli Pemohon tentang masalah ini, sampai capek kuping Pemohon mendengarkannya sehingga tidak dapat tidur sampai shubuh kadang-kadang Pemohon merasa jengkel akhir-akhirnya Pemohon sering tidak pulang ke rumah habis untuk bekerja di luar rumah tanpa mengenal waktu bahkan ini cukup berlangsung lama.
9. Bahwa dampak dari komunikasi dan hubungan dan kian buruk dalam rumah tangga kami terutama antara Pemohon dan Termohon berdampak pada hubungan suami istri, tapi Pemohon Cuma bisa mengatakan bersabar dan bijaksana dalam bersikap karena ini menyangkut urusan keluarga, namun bagi Pemohon kondisi ini membuat Pemohon menjadi serba sulit disatu sisi adalah orang tua yang sekarang sangat tergantung kepada Pemohon sebagai anak tertua dan sekarang sudah pension, akan tetapi disisi lain Termohon tidak merasa nyaman hidup bersama dengan orang tua Pemohon dan juga keluarga besar yang tinggal bersama dengan Pemohon.
10. Bahwa akhirnya Pemohon merasa bahwa Termohon sudah mulai menjauh sikap terhadap Pemohon dan tidak lagi melayani Pemohon sebagai suami dengan baik sehingga Pemohon dijadikan orang lain dalam rumah sendiri mungkin Termohon jenuh dan bosan sakit hati atau juga

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tidak nyaman lagi hidup dengan Pemohon dan tidak berselera lagi untuk berhubungan intim dengan Pemohon, pokoknya hidup terpisah itu lebih baik sudah mulai timbul ketidak harmonisan dalam hubungan suami istri rumah tangga.

11. Bahwa selama pernikahan Pemohon selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan belerja mulai jam 6 pagi sampai dengan pukul 23 WIB. dimana antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dalam keluarga, sampai pada tahun 1995.
12. Bahwa pada tahun 1995 Pemohon baru saja menyelesaikan pendidikan strata 2 (dua) di Jepang ada kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sewaktu Pemohon menjalankan pendidikan di Jepang yang mana orang tua saya tinggal dengan di rumah Pemohon dan Termohon, agar dapat diurus bersama Termohon selama menyelesaikan pendidikan, namun ditengah perjalanan Pemohon dapat kabar bahwa Termohon mengusir orang tua Pemohon dari rumah, dan orang tua Pemohon langsung pulang ke kampung, inilah yang menyakitkan hati Pemohon dan bahkan ini terjadi dua kali yang dilakukan oleh Termohon mengusir orang tua Pemohon dari rumah sampai orang tua Pemohon mengontrak rumah disamping tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
13. Bahwa oleh karena tidak dapat ketenangan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tahun 2008 sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sehingga dari fakta hukum bahwa tujuan perkawina seperti yang kehendaki oleh bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud dan terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
14. Bahwa akhirnya Pemohon merasa, Termohon sudah mulai menjauh dan mengambil sikap, tidak mau lagi melayani Pemohon untuk berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa hal seperti ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2002 sampai tahun 2007, peristiwa yang sangat menyakitkan Pemohon adalah, ketika Pemohon jatuh sakit karena terlalu capek, dan tidak bisa bangun sehingga Pemohon benar-benar membutuhkan Termohon, tapi apa yang terjadi Termohon minta izin untuk pergi mengunjungi orang tuanya dikampung hanya untuk jalan-jalan saja.
16. Bahwa Pemohon setelah jatuh sakit, Pemohon kembali bangkit dan banyak mendapatkan tawaran bekerja di luar sebagai dosen di UNRI, jadi Konsultan beberapa perusahaan yaitu Konsultan International, pada Asean Development Bank (ABD) di Manila. Dan tahun kedua ditugaskan di Jakarta, dan tahun ketiga ditugaskan di Propinsi Kepri dan sempat pula mendirikan Universitas di Tanjung Pinang, akan tetapi Pemohon juga tetap pulang sekali 3 bulan ke Pekanbaru akan tetapi Termohon dan anak-anak sudah menjauh dari Pemohon.
17. Bahwa sampai pada waktunya karena Termohon tidak dapat lagi untuk diharapkan, Pemohon ketemu dengan seorang perempuan, dan merasa ada kecocokan dan sepakat untuk menikah, dengan nikah Siri di Tanjung Pinang, akhirnya Termohon mengetahui dan terjadi keributan yang sangat hebat dan dia minta diantarkan kekampungnya di Jawa, dan pada tahun 2010 Termohon sudah beberapa kali minta diceraikan.
18. Bahwa oleh karena tidak terdapat ketenangan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tahun 2008 sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sehingga dari fakta hukum bahwa tujuan dari perkawinan seperti yang kehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidaklah dapat terwujud dan terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka alasan perceraian yang Pemohon ajukan telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasa 116 KHI, maka untuk itu adalah sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Ketua/Anggota Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon.
20. Bahwa Pemohon menyadari perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, baik dari sisi Agama adat maupun norma-norma dalam masyarakat, namun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dengan kata lain sudah tidak mungkin hidup harmonis dalam rumah tangga lagi, sehingga perceraian jalan terbaik guna mendapat kehidupan yang lebih baik terhadap Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjauhkan ikrar talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon atau menurut hukum yang berlaku.

Subsuder:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 30 Juni 2016 untuk sidang tanggal 20 Juli 2016 dan relaas tanggal 1 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 10 Agustus

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, relaas tanggal 23 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 09 Nopember 2016, dan terakhir relaas tanggal 30 Nopember 2016 untuk sidang tanggal 7 Desember 2016, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memberi waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin dimaksud, sehingga pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bengkalis, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. SAKSI I.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1992;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan -, Pekanbaru, kemudian pindah ke Jalan -, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di Jalan -, Pekanbaru.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa Termohon pergi di rumah kontrakannya di -, Kabupaten Kampar; dengan membawa anak 2 orang.
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon ketika itu Pemohon dalam keadaan sakit tidak mengurus Pemohon dan juga Termohon selalu pergi-pergi dari rumah kediaman bersama serta Termohon tidak menghargai saksi sendiri dan bahkan Termohon pernah mengusir saksi dari rumah Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi melihat ketika mereka bertengkar, Termohon mengomel dengan mengatakan tidak senang saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah sendiri dan telah diusahakan damai namun berhasil.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat di konfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

## 2. SSAKSI II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gobah Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan termohon bertempat tinggal terakhir di, Kota Pekanbaru.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang keluar dari rumah kediaman bersama dan menyewa rumah di Kabupaten Kampar.
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon tidak ada perhatiannya ketika Pemohon dalam keadaan saksi dan suka pergi-pergi dari rumah dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika bertetangga dulunya
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon sudah lama kira-kira 9 tahun yang lalu
- Bahwa yang saksi dengar ketika itu Termohon tidak senang keluarga Pemohon datang kerumah.
- Bahwa Pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi dirumah mereka dan telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena ketika itu, saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 30 Juni 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim memberikan kesempatan dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian yang dimaksud, dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin yang dimaksud dengan nomor: 1107/UN19/KP/2016, tanggal 10 November 2016, sehingga pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SSAKSI II yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon SAKSI I yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon SAKSI II yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama SAKSI II, dan SAKSI II, menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2008 Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon sudah dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat,

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Pbr





3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 1.483.300,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Akhyar, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Ali Amran, S.H.**



Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. Sayuti, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Akhyar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.1.392.300,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.483.300,-

*(satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)*